

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI BAPENDA HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Melanjutkan Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH
NOVITA ADELIA
NPM : 2022263**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : Novita Adelia
NPM : 2022263
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) DI BAPENDA HULU SUNGAI UTARA**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, 10 April 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Selamat Riadi S.Sos., M. AP
NUPTK. 8641771672130312

Riswandi Ahmat, S.Sos., MA
NUPTK. 1660766667130242

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos. MA
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang di berikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BAPENDA”** . Berbagai kendala dan tantangan apapun dihadapi dalam proses penyusunan Proposal Skripsi ini, namun hal ini tidak mengurangi semangat penulis untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
3. Bapak Selamat Riadi S.Sos., M. AP., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis sehingga Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Riswandi Ahdiat, S.Sos., MA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis sehingga Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Budia Hendra, S.IP., M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya, mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
7. Suami tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

Amuntai, April 2026

penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	12
2. Teori Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
3. Pengetahuan Pajak	23
C. Kerangka Pemikiran	28
D. Hipotesis	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Penentuan Lokasi, Waktu dan Sasaran Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Tipe Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel Penelitian	32
E. Definisi Operasional Variabel.....	35
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	40
H. Teknik Penentuan Skor	42
I. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	43
J. Teknik Analisis Data	44

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	24
-----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Elemen Indikator Pengetahuan Pajak PBB-P2	32
Tabel 3.2 Elemen Indikator Kepatuhan Pajak PBB-P2	33
Tabel 3.3 Indikator dan Item Pernyataan Pengetahuan Pajak PBB-P2	34
Tabel 3.4 Indikator dan Item Pernyataan Kepatuhan Pajak PBB-P2	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai dan stabil. Salah satu sumber utama pembiayaan tersebut berasal dari sektor perpajakan. Pajak memiliki peranan strategis karena menjadi instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Secara internasional, organisasi seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menegaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan indikator utama efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Negara dengan tingkat kepatuhan tinggi cenderung memiliki sistem fiskal yang kuat dan pembangunan yang lebih terarah (OECD, 2019).

Di Indonesia, pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara tetapi juga menjadi sumber penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan pajak

daerah menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah (Mardiasmo, 2019).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Sejak diberlakukannya kebijakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut sebagai sumber pendapatan daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Namun demikian, dalam praktiknya optimalisasi penerimaan PBB-P2 masih menghadapi berbagai kendala di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Rahayu, 2020).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak, manfaat pajak bagi

pembangunan, serta prosedur dan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami pentingnya membayar pajak dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

Permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah di provinsi ini terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2, belum optimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan (Pebrina, 2020).

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah. Melalui penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PBB-P2 sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2019).

Namun berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Hulu Sungai Utara, realisasi penerimaan PBB-P2 dalam beberapa tahun terakhir masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah. Data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024–2025

Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Persentase
2024	1.700.000.000	1.294.725.843	76,16%
2025	2.000.000.000	1.217.853.240	60,89%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

Berdasarkan tabel data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 hingga tahun 2025 di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2024 target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp1.700.000.000 dengan realisasi sebesar Rp1.294.725.843 atau mencapai 76,16%. Selanjutnya pada tahun 2025 target penerimaan meningkat menjadi Rp2.000.000.000, namun realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp1.217.853.240 atau sebesar 60,89%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal (Bapenda Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025).

Rendahnya realisasi penerimaan pajak tersebut mengindikasikan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak

yang baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak secara tepat waktu (Yuliani & Ratnasari, 2025).

Namun dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas mengenai perpajakan, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sebagian wajib pajak belum sepenuhnya memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah, tata cara pembayaran pajak, maupun kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajak, baik karena ketidaktahuan mengenai kewajiban perpajakan maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah (Zulmita et al., 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi yang berhasil dicapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong rendah. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta prosedur pembayaran pajak yang berlaku sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak (Yuliani & Ratnasari, 2025).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Realisasi penerimaan PBB-P2 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.
3. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi, manfaat, serta prosedur pembayaran pajak.
4. Sebagian wajib pajak belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Hulu Sungai Utara”** (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada latar belakang, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel pengetahuan pajak sebagai variabel independen (X) dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y).

2. Objek penelitian difokuskan pada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Penelitian ini hanya membahas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 dan tidak membahas jenis pajak daerah lainnya.
4. Penelitian ini tidak membahas faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, maupun faktor ekonomi, melainkan hanya difokuskan pada pengetahuan pajak sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya batasan masalah tersebut, diharapkan penelitian ini dapat dilakukan secara lebih terfokus sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan pajak wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
4. Seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pajak wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif, serta perbaikan sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini menunjukkan adanya hubungan antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor:

1. Jurnal penelitian oleh Nasiroh & Afiqoh (2022) yang berjudul “Pengaruh

Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi sebagai responden penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak

mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. **Jurnal penelitian oleh Yuliani & Ratnasari (2025)** yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak sebagai responden penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak.

3. **Jurnal penelitian oleh Asqolani, Adhitama, & Johantri (2024)** yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, gaya hidup, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Data penelitian yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan analisis data, instrumen penelitian diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan serta semakin intensif sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang

pribadi maupun badan. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak kebendaan (*object tax*), yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak berupa bumi dan bangunan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Dalam sistem perpajakan daerah, PBB-P2 menjadi salah satu instrumen penting karena objeknya bersifat luas, tetap, dan relatif stabil sehingga berpotensi besar menjadi sumber penerimaan daerah (Mardiasmo, 2019).

Secara yuridis, pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengalihan kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Indonesia, 2009).

Pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa PBB-P2 merupakan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, baik dalam hal pengaturan

maupun pemungutannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki posisi strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pajak yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. (Republik Indonesia, 2022)

a. Dasar Hukum PBB-P2

Dasar hukum PBB-P2 bersumber dari peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, pengaturan mengenai PBB-P2 diawali dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa PBB-P2 merupakan bagian dari pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota (Indonesia, 2009)

Selain itu, aspek administrasi perpajakan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini memberikan pedoman umum mengenai pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, serta pengawasan pajak daerah, termasuk PBB-P2. Dengan adanya pedoman tersebut, pemerintah daerah memiliki acuan yang lebih jelas dalam menyelenggarakan administrasi perpajakan yang tertib, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Republik Indonesia, 2023)

Dari aspek teknis penilaian objek pajak, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan ini mengatur metode penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), baik melalui penilaian massal maupun individual, sehingga penetapan nilai objek pajak dapat dilakukan secara objektif, adil, dan terukur. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018)

Pada tingkat daerah, implementasi ketentuan nasional tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara pemungutan PBB-P2 sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024)

Selanjutnya, ketentuan teknis operasional pemungutan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman administratif dalam pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak, penetapan besarnya pajak terutang, tata cara pembayaran, serta prosedur penagihan PBB-P2 di daerah. (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025)

b. Subjek, Wajib Pajak, dan Objek PBB-P2

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, wajib pajak PBB-P2 tidak hanya terbatas pada pemilik formal, melainkan juga pihak yang secara nyata menguasai atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan tersebut. Wajib pajak ini dapat berupa individu, perusahaan, organisasi, maupun badan hukum lainnya (Indonesia, 2009)

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek tertentu yang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak bertujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, bumi meliputi permukaan bumi yang mencakup tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Indonesia, 2009).

Bumi sebagai objek PBB-P2 mencakup berbagai bentuk lahan dan wilayah yang memiliki nilai manfaat maupun nilai ekonomis, seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, serta tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak. Sementara itu, bangunan sebagai objek pajak meliputi rumah tinggal, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan lingkungan dalam satu kompleks

hotel atau pabrik, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, dan menara. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa objek PBB-P2 meliputi fungsi hunian, usaha, dan komersial di wilayah perdesaan dan perkotaan.

c. Pengecualian Objek PBB-P2

Meskipun cakupan objek PBB-P2 cukup luas, tidak semua bumi dan bangunan dikenakan pajak. Beberapa objek dikecualikan dari pengenaan PBB-P2, khususnya yang digunakan untuk kepentingan umum, sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Pengecualian ini menunjukkan adanya fungsi sosial pajak, yaitu bahwa negara memberikan perlindungan terhadap objek-objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. (Indonesia, 2009)

Selain itu, objek seperti makam, situs purbakala, hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas timbal balik, serta badan atau perwakilan organisasi internasional tertentu juga tidak dikenakan PBB-P2. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengenaan pajak mempertimbangkan aspek sosial, budaya, lingkungan, dan hubungan internasional. (Pemprov DKI Jakarta, n.d.)

d. Dasar Pengenaan PBB-P2

Besarnya PBB-P2 yang terutang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan harga rata-rata yang

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP dapat ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti. Dengan demikian, NJOP menjadi dasar utama dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2019).

Setelah NJOP ditetapkan, besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keakuratan penilaian NJOP sangat menentukan keadilan dalam penetapan PBB-P2 serta mencerminkan objektivitas sistem perpajakan daerah. (Mardiasmo, 2019; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018)

e. Pembayaran dan Pelunasan PBB-P2

Dalam sistem administrasi PBB-P2, wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berkewajiban untuk melunasi pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. PBB-P2 wajib dilunasi paling lambat enam bulan sejak diterbitkannya SPPT. Ketentuan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus menjamin tertib administrasi perpajakan daerah. (Republik Indonesia, 2023)

Tata cara pembayaran, penetapan, dan penagihan PBB-P2 di daerah selanjutnya diatur lebih rinci melalui regulasi teknis pemerintah

daerah. Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Utara, mekanisme operasional tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2025, sehingga pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat dilakukan secara efektif, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025)

f. Peran PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah

PBB-P2 memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh karakteristik objek pajaknya yang luas dan tersebar hampir di seluruh wilayah daerah, sehingga memiliki potensi penerimaan yang relatif besar dan stabil dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya. Oleh karena itu, PBB-P2 menjadi salah satu komponen strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2019).

Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya, antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan daerah, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Optimalisasi tersebut penting agar potensi PBB-P2 dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (Mardiasmo, 2019).

Dalam konteks pembangunan daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pemungutan PBB-P2. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan efektivitas sistem administrasi perpajakan daerah. Oleh sebab itu, sosialisasi regulasi terbaru dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai PBB-P2 merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025).

2. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup kesediaan wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Rahayu, 2020).

Dalam sistem perpajakan modern, khususnya yang menganut self assessment system, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan efektivitas pemungutan pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Oleh karena itu,

keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2019).

Menurut Rahayu (2020), kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan laporan perpajakan, serta melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Kepatuhan formal lebih menekankan pada aspek administratif dalam sistem perpajakan.

Sementara itu, kepatuhan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara substansial, yaitu dengan menghitung dan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran isi laporan pajak serta kejujuran wajib pajak dalam melaporkan objek pajak yang dimiliki (Rahayu, 2020).

Selain itu, OECD menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh penegakan hukum dan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan sistem pajak, serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan

hukum, tetapi juga melalui peningkatan edukasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat (OECD, 2019).

Dalam konteks pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain ketepatan waktu dalam membayar pajak, kesediaan wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang, serta ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat (Mardiasmo, 2019).

Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak daerah dan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti melalui sosialisasi perpajakan, peningkatan transparansi pengelolaan pajak, serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak agar lebih mudah diakses oleh Masyarakat (Wijaya & Yanti, 2023)

Dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak PBB-P2, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran pajak, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah cenderung memiliki tingkat

kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah (Sine, 2025).

3. Pengetahuan Pajak

a. Pengertian Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak (*tax knowledge*) merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran pajak, hak dan kewajiban perpajakan, serta manfaat pajak bagi pembangunan negara maupun daerah. Tingkat pengetahuan pajak yang baik akan membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak (Rahayu, 2020).

Menurut Mardiasmo (2019), pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk pemahaman mengenai objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, cara menghitung pajak, serta prosedur pembayaran dan pelaporan pajak. Pengetahuan ini penting karena sistem perpajakan modern, termasuk di Indonesia, menggunakan self assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan sangat diperlukan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Pengetahuan pajak tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap aturan perpajakan secara teknis, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara maupun daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Manuain, 2024).

Dalam konteks perpajakan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pengetahuan pajak sangat penting karena sebagian besar wajib pajak berasal dari masyarakat umum yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang beragam. Wajib pajak yang memahami dengan baik mengenai objek pajak, cara perhitungan pajak, prosedur pembayaran, serta batas waktu pembayaran pajak akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai sistem perpajakan (Kurniawan & Lestari, 2023).

Pengetahuan pajak juga dapat memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih sadar akan pentingnya membayar pajak dan lebih memahami konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, rendahnya tingkat pengetahuan pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak, keterlambatan pembayaran pajak, bahkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Saputra & Anggraini, 2024).

Selain itu, pengetahuan pajak juga dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti pendidikan formal, sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, media informasi, maupun pengalaman pribadi wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan. Pemerintah melalui instansi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan masyarakat sehingga dapat mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) (Firmansyah & Putra, 2025).

Dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak sering digunakan sebagai variabel yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena pengetahuan pajak dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya serta

mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu.

Dengan demikian, pengetahuan pajak dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, serta penyediaan informasi perpajakan yang mudah diakses merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat & Sari, 2022).

b. Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator pengetahuan pajak meliputi:

1) Pemahaman mengenai peraturan perpajakan

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan mencakup kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dasar hukum perpajakan, jenis-jenis pajak, serta siapa yang menjadi subjek dan objek pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan mampu mengidentifikasi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemahaman ini juga mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak dalam sistem perpajakan (Mardiasmo, 2019).

2) Pemahaman mengenai prosedur pembayaran pajak

Indikator ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami tata cara pembayaran pajak, termasuk mekanisme administrasi seperti penggunaan sistem e-billing, pelaporan melalui e-filing, serta lokasi atau media pembayaran pajak. Pemahaman prosedur yang baik akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tanpa mengalami kendala administrative (Resmi, 2022).

3) Pemahaman mengenai perhitungan pajak

Pemahaman ini meliputi kemampuan wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku. Wajib pajak harus memahami konsep seperti penghasilan kena pajak, tarif pajak, serta pengurangan atau insentif pajak. Kesalahan dalam perhitungan dapat menyebabkan ketidaksesuaian pembayaran pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi (Waluyo, 2020).

4) Pemahaman mengenai batas waktu pembayaran pajak

Wajib pajak juga harus memahami batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak agar terhindar dari sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Pengetahuan ini mencakup jadwal pembayaran pajak, tanggal jatuh tempo, serta konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Resmi, 2022).

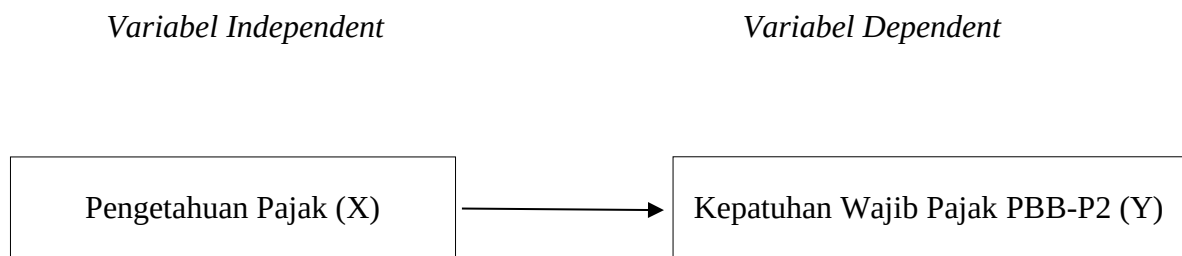
5) Pemahaman mengenai manfaat pajak

Wajib pajak memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Indikator ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami fungsi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Pemahaman mengenai manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya (Mardiasmo, 2019).

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang telah di paparkan dari penelitian terdahulu, maka di susun suatu kerangka pemikiran dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data atau kuesioner Sugiyono (2022). Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konsep yang sudah dipaparkan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H0 : Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Ha : Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Penentuan Lokasi, Waktu dan Sasaran Penelitian

1. Penentuan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus pada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BAPENDA merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, termasuk PBB-P2.

Melalui instansi tersebut peneliti dapat memperoleh informasi mengenai wajib pajak PBB-P2 serta memahami mekanisme pembayaran pajak yang dilakukan baik secara langsung di kantor pelayanan pajak daerah maupun melalui sistem pembayaran pajak secara online.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2026.

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian meliputi:

- a. Tahap Persiapan (penyusunan proposal dan instrumen penelitian)
- b. Tahap Pengumpulan Data (penyebaran kuesioner kepada responden di Kantor Bapenda Hulu Sungai Utara)
- c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data (pengolahan data menggunakan

SPSS)

- d. Tahap Penyusunan Laporan (penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi)

Waktu pelaksanaan pengumpulan data direncanakan selama ± 1 bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan jumlah sampel penelitian.

3. Sasaran penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang memiliki objek pajak dan pernah melakukan pembayaran pajak, baik secara langsung maupun melalui sistem pembayaran online.

Sasaran penelitian dipilih karena wajib pajak merupakan pihak yang secara langsung memiliki kewajiban dalam memenuhi pembayaran pajak sehingga dapat memberikan informasi mengenai tingkat pengetahuan pajak dan kepatuhan dalam membayar PBB-P2.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan melalui analisis data berupa angka (Sugiyono, 2022).

Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 melalui analisis statistik.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2022).

Dalam penelitian ini, tipe penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan pajak sebagai variabel independen (X) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y).

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terdaftar di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 sebanyak 58.012 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Sugiyono (2022), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan apabila jumlah populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi karena keterbatasan waktu,

tenaga, dan biaya.

a. Penentuan Besaran Sampel

Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, dengan tingkat kesalahan (error tolerance) sebesar 10% (0,10).

Rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+N(e)^2} \\ &= \frac{58.012}{1+58.012 (0,10)^2} \\ &= \frac{58.012}{581,12} \\ &\approx 99,83 \end{aligned}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan (*margin of error*)

Dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sekitar 100 responden.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Karena jumlah populasi wajib pajak cukup besar, maka penelitian ini menggunakan teknik sampling untuk menentukan responden penelitian (Sugiyono, 2022).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

1) Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh responden agar dapat dijadikan sampel dalam penelitian. Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Wajib pajak yang memiliki objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- b) Wajib pajak yang pernah melakukan pembayaran PBB-P2.
- c) Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak baik secara langsung maupun melalui sistem pembayaran online.
- d) Wajib pajak yang bersedia menjadi responden penelitian dan mengisi kuesioner penelitian.

2) Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah kondisi yang menyebabkan responden yang memenuhi kriteria inklusi tidak dapat dijadikan sampel penelitian. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah:

- a) Wajib pajak yang tidak bersedia mengisi kuesioner penelitian secara lengkap.
- b) Wajib pajak yang tidak pernah melakukan pembayaran PBB-P2.
- c) Wajib pajak yang memberikan jawaban kuesioner tidak lengkap atau tidak konsisten.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai variabel penelitian yang diukur berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Menurut Sugiyono (2022) definisi operasional digunakan untuk memberikan batasan pada variabel sehingga dapat diukur secara objektif.

1. Variabel Independen (X): Pengetahuan Pajak

a. Definisi Operasional

Pengetahuan pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, tarif dan perhitungan pajak, serta fungsi pajak bagi negara.

Menurut Resmi (2022) pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan umum perpajakan yang menjadi dasar dalam melaksanakan kewajiban pajak. Selain itu, Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

b. Indikator (Dimensi)

Berdasarkan teori perpajakan, indikator pengetahuan pajak meliputi:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan PBB-P2
- 2) Pengetahuan tentang tarif dan perhitungan pajak
- 3) Pengetahuan tentang prosedur pembayaran pajak
- 4) Pengetahuan tentang batas waktu pembayaran
- 5) Pengetahuan tentang fungsi dan manfaat pajak

c. Elemen Indikator

Tabel 3.1
Elemen Indikator Pengetahuan Pajak PBB-P2

Indikator	Elemen
Peraturan pajak	Pemahaman aturan PBB-P2
Tarif & perhitungan	Cara menghitung pajak
Prosedur	Tata cara pembayaran
Batas waktu	Jatuh tempo pembayaran
Manfaat pajak	Fungsi pajak

d. Pengukuran

- 1) Alat ukur: Kuesioner
- 2) Skala: Likert (1–5)
- 3) Hasil ukur: Skor total
- 4) Interpretasi: Semakin tinggi skor menunjukkan semakin baik pengetahuan pajak

2. Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Operasional

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal pembayaran, pelaporan, maupun ketaatan terhadap peraturan.

Menurut Resmi (2022) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya. Sementara itu Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan perpajakan tanpa adanya paksaan.

b. Indikator (Dimensi)

Indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:

- 1) Kepatuhan dalam pembayaran pajak tepat waktu
- 2) Kepatuhan dalam jumlah pembayaran pajak
- 3) Kepatuhan terhadap prosedur perpajakan
- 4) Kepatuhan dalam tidak memiliki tunggakan pajak

c. Elemen Indikator

Tabel 3.2
Elemen Indikator Kepatuhan Pajak PBB-P2

Indikator	Elemen
Ketepatan waktu	Pembayaran sebelum jatuh tempo
Jumlah pembayaran	Kesesuaian jumlah pajak
Prosedur	Kepatuhan administrasi
Tunggakan	Tidak memiliki tunggakan
Ketepatan waktu	Pembayaran sebelum jatuh tempo

d. Pengukuran

- 1) Alat ukur: Kuesioner
- 2) Skala: Likert (1–5)
- 3) Hasil ukur: Skor total

- 4) Interpretasi: Semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam bidang sosial pada umumnya dan khususnya dalam bidang administrasi yang sudah baku relatif sulit ditemukan. Oleh karena itu, peneliti perlu menyusun sendiri instrumen penelitian yang akan digunakan.

Menurut Sugiyono (2022), titik tolak penyusunan instrumen adalah variabel penelitian yang telah ditetapkan. Variabel tersebut kemudian diberikan definisi operasional, selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam kuesioner.

1. Variabel (X): Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, perhitungan, serta manfaat pajak.

Tabel 3.3
Indikator dan Item Pernyataan Variabel Pengetahuan Pajak

Variabel (X)	Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan
Pengetahuan Pajak	1. Pengetahuan Peraturan Pajak	a. Mengetahui dasar hukum PBB-P2	Saya mengetahui dasar hukum PBB-P2
		b. Memahami kewajiban wajib pajak	Saya memahami kewajiban sebagai wajib pajak
	2. Pengetahuan Tarif dan Perhitungan	a. Mengetahui tarif pajak	Saya mengetahui tarif PBB-P2

		b. Memahami perhitungan pajak	Saya memahami cara menghitung PBB-P2
	3. Pengetahuan Prosedur Pembayaran	a. Mengetahui cara pembayaran	Saya mengetahui cara pembayaran pajak
		b. Memahami tahapan pembayaran	Saya memahami langkah-langkah pembayaran pajak
	4. Pengetahuan Batas Waktu	a. Mengetahui jatuh tempo	Saya mengetahui batas waktu pembayaran pajak
		b. Memahami sanksi keterlambatan	Saya memahami sanksi keterlambatan pembayaran
	5. Pengetahuan Manfaat Pajak	a. Mengetahui fungsi pajak	Saya mengetahui fungsi pajak bagi negara
		b. Memahami manfaat pajak	Saya memahami manfaat pajak bagi pembangunan

2. Variabel (Y): Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 3.4
Indikator dan Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Pajak

Variabel (X)	Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan Tepat Waktu	a. Membayar sebelum jatuh tempo	Saya membayar pajak sebelum jatuh tempo
		b. Tidak menunda pembayaran	Saya tidak menunda pembayaran pajak

	2. Kepatuhan Jumlah Pembayaran	a. Membayar sesuai ketentuan	Saya membayar pajak sesuai jumlah yang ditetapkan
		b. Tidak mengurangi pajak	Saya tidak mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar
	3. Kepatuhan Prosedur	a. Mengikuti prosedur	Saya mengikuti prosedur pembayaran pajak
		b. Melengkapi administrasi	Saya melengkapi persyaratan administrasi dengan benar
	4. Kepatuhan Tidak Menunggak	a. Tidak memiliki tunggakan	Saya tidak memiliki tunggakan pajak
		b. Melunasi kewajiban	Saya selalu melunasi kewajiban pajak

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau sumber pertama melalui instrumen penelitian.

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kuesioner dalam penelitian ini diberikan kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak PBB-P2 dan pernah melakukan pembayaran pajak baik secara langsung maupun melalui sistem pembayaran online.

Pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel penelitian yang meliputi variabel pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi yang berkaitan dengan proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta aktivitas pelayanan perpajakan yang berkaitan dengan wajib pajak.

Observasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari kuesioner sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya atau dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Data dokumentasi yang dikumpulkan meliputi data jumlah wajib pajak PBB-P2, laporan penerimaan pajak daerah, serta informasi mengenai kebijakan atau peraturan daerah yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain itu, data dokumentasi juga dapat diperoleh dari laporan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh dari responden penelitian.

H. Teknik Penentuan Skor

Teknik penentuan skor dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap fenomena sosial yang diteliti. Melalui skala ini, responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap setiap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner sesuai dengan tingkat persetujuan mereka (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini, setiap pernyataan dalam kuesioner diberikan lima alternatif jawaban yang masing-masing memiliki bobot nilai tertentu. Pemberian skor tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan dan analisis data secara kuantitatif.

Adapun kategori jawaban dan skor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
2. Tidak Setuju (TS) = 2
3. Netral (N) = 3
4. Setuju (S) = 4
5. Sangat Setuju (SS) = 5

Skor yang diperoleh dari setiap jawaban responden kemudian dijumlahkan untuk masing-masing variabel penelitian. Nilai tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses analisis data untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

I. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam kuesioner dapat mengukur variabel penelitian secara tepat (Ghozali, 2018).

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan program statistik SPSS. Setiap item pertanyaan dalam kuesioner dikorelasikan dengan skor total variabelnya.

Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai r hitung $> r$ tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid.
- b. Jika nilai r hitung $< r$ tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Apabila terdapat item pertanyaan yang tidak valid, maka item tersebut dapat diperbaiki atau dihapus dari kuesioner penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen yang reliabel menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan dalam pengukuran yang berulang (Ghozali, 2018).

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode Cronbach Alpha dengan bantuan program statistik SPSS.

Kriteria pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Cronbach Alpha $\geq 0,60$, maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel.
- b. Jika nilai Cronbach Alpha $< 0,60$, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak reliabel.

Dengan demikian, instrumen penelitian yang telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian secara akurat dan konsisten.

J. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Pada tahap ini peneliti melakukan koreksi data untuk melihat kebenaran pengisian dan kelengkapan jawaban kuesioner dari responden. Hal ini dilakukan di tempat pengumpulan data sehingga bila ada kekurangan segera dapat dilengkapi. Selama proses penelitian ada beberapa data yang tidak terisi sehingga peneliti meminta responden untuk melengkapinya agar didapatkan data yang lengkap.

b. *Coding*

Peneliti melakukan pemberian kode pada data untuk mempermudah mengolah data, semua variabel diberi kode.

c. *Entry Data*

Entry adalah suatu proses pemasukan data kedalam komputer untuk selanjutnya dilakukan analisa data dengan menggunakan program komputer.

d. *Cleaning*

Tahap pembersihan data, yaitu memeriksa dan memperbaiki kesalahan atau inkonsistensi yang muncul setelah entri data. Tujuannya agar data benar-benar valid dan siap dianalisis.

e. *Tabulating*

Kegiatan memasukkan data hasil penelitian kedalam tabel kemudian diolah dengan bantuan komputer.

2. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan bantuan program statistik, misalnya SPSS, karena penelitian bertujuan mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Data yang diperoleh dari kuesioner terlebih dahulu diberi skor berdasarkan skala Likert, kemudian diolah melalui beberapa tahap analisis, yaitu analisis deskriptif, uji instrumen, dan analisis inferensial.

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta mendeskripsikan jawaban responden terhadap variabel penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh di lapangan.

Data deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk:

- 1) frekuensi
- 2) persentase
- 3) nilai rata-rata (*mean*)
- 4) nilai minimum
- 5) nilai maksimum
- 6) standar deviasi

Rumus persentase yang dapat digunakan adalah:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = Frekuensi pada setiap kategori

n = Jumlah seluruh responden

100% = Konstanta persentase

Rumus rata-rata (*mean*) adalah:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

Keterangan:

$\bar{X}$ = rata-rata

$\sum X$ = jumlah seluruh skor

N = jumlah responden

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap variabel pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat.

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment.

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi antara item dan skor total

X = Skor item

Y = Skor total item

n = Jumlah sampel

Kriteria pengujian:

- Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item dinyatakan valid
- Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item dinyatakan tidak valid

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha.

Rumus Cronbach Alpha adalah:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

α = koefisien reliabilitas

k = jumlah item pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_t^2 = varians total

Kriteria pengujian:

- Jika nilai Cronbach Alpha $\geq 0,60$, maka instrumen dinyatakan reliabel

- Jika nilai Cronbach Alpha $< 0,60$, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel

d. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting karena analisis regresi linear termasuk dalam statistik parametrik yang mensyaratkan data berdistribusi normal.

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) (untuk $n > 50$). Rumus Kolmogorov-Smirnov:

$$D = \max |F_o(x) - F_t(x)|$$

Keterangan:

D = nilai statistik uji

$F_o(x)$ = distribusi kumulatif data observasi

$F_t(x)$ = distribusi kumulatif teoritis (normal)

Kriteria Pengambilan Keputusan

- $\text{Sig} > 0,05 \rightarrow$ data berdistribusi normal
- $\text{Sig} < 0,05 \rightarrow$ data tidak berdistribusi normal

e. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen (X) dan dependen (Y) bersifat linear atau tidak.

Uji dilakukan menggunakan ANOVA (*Test for Linearity*) pada SPSS

Kriteria Pengambilan Keputusan

- *Sig. Linearity* < 0,05 → hubungan linear
- *Sig. Deviation from Linearity* > 0,05 → tidak ada penyimpangan (linear)

f. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Pengetahuan Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X = Pengetahuan Pajak

a = konstanta

b = koefisien regresi

Rumus Menghitung Koefisien Regresi

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{n}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

X = variabel independen

Y = variabel dependen

Interpretasi

Jika $b > 0$ → pengaruh positif

Jika $b < 0 \rightarrow$ pengaruh negatif

g. Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Rumus Uji t sebagai berikut :

$$t = \frac{b}{SE_b}$$

Keterangan:

t = nilai t hitung

b = koefisien regresi

SE_b = standar error koefisien

Kriteria Pengambilan Keputusan

Jika $t_{hitung} > t_{tabel} \rightarrow H_a$ diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel} \rightarrow H_a$ ditolak

Atau berdasarkan signifikansi:

$Sig < 0,05 \rightarrow$ signifikan

$Sig > 0,05 \rightarrow$ tidak signifikan

h. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Rumus Koefisien Determinasi

$$R^2 = \frac{SS_{regresi}}{SS_{total}}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

$SS_{regresi}$ = jumlah kuadrat regresi

SS_{total} = jumlah kuadrat total

Interpretasi

0 – 0,25 → pengaruh lemah

0,26 – 0,50 → pengaruh sedang

0,51 – 0,75 → pengaruh kuat

0,76 – 1,00 → pengaruh sangat kuat

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, A., & Putra, I. G. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Hidayat, T., & Sari, M. P. (2022). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 98–110.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pemerintah Indonesia.
- Kurniawan, D., & Lestari, N. (2023). Pengaruh literasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15–27.
- Manuain, D. W. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1–12.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Nasiroh, & Afiqoh. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–10.
- OECD. (2019). *Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?* <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/f3d8ea10-en>
- Pebrina, R. . & H. A. (2020). The Influence of E-Spt Implementation, Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, and Service Quality on Taxpayer Compliance. *Scientific Journal of Economics and Business*, 17(1), 1–8.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Saputra, R., & Anggraini, D. (2024). Peran pengetahuan perpajakan dan digitalisasi layanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 45–58.
- Sine, J. M. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1–10.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Bandung:Alfabeta*. ALFABETA,CV.

Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216.

Yuliani, & Ratnasari. (2025). Analisis kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

Zulmita, Mulyadi, & Komariah. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*.

